

TIM PELAKSANA PIPK

2021

Kpt 14/PW.01/5207/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, UU No 12 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013, PMK No 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No 222/PMK.05/2016, PKPU 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008 dan PKPU No 37 Tahun 2008, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU RI No 124/Kpts/KPU/Tahun 2016, Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun 2021 Nomor DIPA 076.01.2.658241/2021 Tanggal 23 November 2020.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang Membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini serta tugas dan tanggungjawab Tim Pelaksana PIPK.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Januari 2021.
- Lamp.: 1 hlm.